



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor : 1092/L4/KK.01.00/2019
Masa Penilaian : Tanggal 2 Nopember 2017 s.d. 30 Agustus 2019

Nomor : 1092/L4/KK.01.00/2019 Masa Penilaian : Tanggal 2 Nopember 2017 s.d. 30 Agustus 2019						
I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1. Nama 2. Status Kepegawaian 3. NIDN 4. Nomor KARPEG 5. Tempat dan Tanggal Lahir 6. Jenis Kelamin 7. Pendidikan 8. Pangkat/Golongan Ruang/TMT. 9. Jabatan Akademik Dosen/TMT. 10. Masa Kerja Jabatan : a. Lama 					

Kepada Yth :

Syafrial Fachri Pane, S.T., M.TI.
Politeknik Pos Indonesia
di Bandung

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 30 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK & DIKTI
Kepala LLDIKTI Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung;
2. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai.



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor : 1194/L4/KP.10.01/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Asisten Ahli.
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
12. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.
- Memperhatikan** : Penetapan Angka Kredit dari Kepala LLDIKTI Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 1092/L4/KK.01.00/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- : Terhitung mulai tanggal 1 September 2019 mengangkat :

Nama : Syafrial Fachri Pane, S.T., M.TI.
NIDN : 0416048803
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan Terakhir : S2 Teknik Informatika, 21 Juni 2017
Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia
dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00 Kum.

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandung

Pada tanggal : 18 Oktober 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Prof. Dr. Umah Suherman AS., M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung;